



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DENGAN
HIGH TECH TEACHER INDONESIA

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 21.11.86/UN32.4/DN/2023

Nomor: 01.019/H.T.T.-ID/11/2023.

Pada hari ini, Selasa tanggal 21, bulan November tahun 2023, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Hj. Madziatul Churiyah, S.Pd, M.M.**, Koordinator Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, FEB, UM, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Lovandri Dwanda Putra, M.Pd, CEO High Tech Teacher Indonesia**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **High Tech Teacher Indonesia**, berkedudukan di Graha Banguntapan No.A4, Somenggalaan, Joho, Jambidan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta 55196, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

berkaitan dengan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan penanggung jawab dari masing-masing pihak.
- (2) Kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh sejumlah dosen atau tenaga kependidikan di bawah Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran dan sejumlah karyawan di bawah High Tech Teacher Indonesia.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program yang disepakati minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan kerja sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu kerja sama ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.



- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Koordinator Program Studi
Pendidikan Administrasi Perkantoran
FEB UM



Dr. Hj. Madziatul Churiyah, S.Pd, M.M.

PIHAK KEDUA,

CEO
High Tech Teacher Indonesia



Lovandri Dwanda Putra, M.Pd

MENGETAHUI,

Dekan FEB UM



Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si

